



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG HUKUM

NOMOR : 0054-1.MoU/HKM.02.01/F01080000/2023

NOMOR : PPE.HH.04.09-66

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (28-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)** : suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01TH.94 pada tanggal 1 Agustus 1994 beserta perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-0060721.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **YUSUF DIDI SETIARTO** selaku **DIREKTUR LEGAL DAN MANAJEMEN HUMAN CAPITAL**, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-213/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang berkedudukan di Jalan Trunjoyo Blok M-I No. 135 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

2. **DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** : suatu Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diwakili oleh **ASEP NANA MULYANA selaku DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 -7 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas pokok menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama yang memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia pada bidang hukum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pengembangan sumber daya manusia pada bidang hukum melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pengembangan sumber daya manusia pada bidang hukum.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan forum ilmiah hukum antara lain:
 - (a) *forum group discussion*;
 - (b) *workshop*;
 - (c) seminar hukum;
 - (d) pertemuan ilmiah hukum; dan
 - (e) forum ilmiah hukum lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi yang tidak bersifat rahasia, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerja sama lainnya di bidang pengembangan sumber daya manusia yang akan ditelaah dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kompetensi individu yang terlibat dalam bidang hukum.
- (2) Pengembangan pengetahuan bidang hukum melibatkan referensi atas pemahaman dasar-dasar hukum, peraturan perundang-undangan, dan prosedur hukum yang berlaku termasuk diantaranya pemahaman tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum perusahaan, dan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengetahuan bidang hukum.
- (3) Bentuk pengembangan bidang hukum dapat berupa penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang memadai, antara lain pelatihan keterampilan praktis, pelatihan teknis, dan pelatihan lainnya yang berkaitan dalam bidang hukum.

Bagian Kedua Forum Ilmiah

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** berkolaborasi untuk menyelenggarakan forum ilmiah melalui kegiatan diskusi, *workshop*, seminar, dan pertemuan ilmiah dengan cakupan peserta kalangan luas atau terbatas.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui pertemuan fisik (*offline*) ataupun media telekomunikasi (*online*) yang mencakup topik hukum sebagai bagian peningkatan pengetahuan dan wawasan di bidang hukum.

Bagian Ketiga Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 5

Ketentuan terkait pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian terpisah atau disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat Kerahasiaan

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan dengan menyimpan, melindungi, dan mengamankan data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat memperlakukan data dan/atau informasi dari masing-masing pihak dengan hati-hati dengan tidak memberikan, tidak menyebarluaskan, dan tidak mempublikasikan kepada Pihak lain.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA





Bagian Kelima Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas tidak dilaksanakannya Perjanjian disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kebakaran, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) Segala permasalahan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dapat dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK** yang memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Ketujuh Korespondensi

Pasal 9

- (1) Narahubung dan alamat Korespondensi untuk melaksanakan Perjanjian ini, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Up. *Executive Vice President* Pengembangan Talenta
PT PLN (Persero)
Alamat : Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135 Jakarta Selatan
Telepon : +628155033521
Email : dedi.utomo@pln.co.id

PIHAK KEDUA _____

PIHAK PERTAMA _____



PIHAK KEDUA : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 4 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon : +62215264517
Email : hersusetiokartiko@gmail.com
kerjasama.ditjenpp@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja secara tertulis kepada **PIHAK** lain setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima sebagaimana mestinya.

Bagian Kedelapan Jangka Waktu

Pasal 10

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Bagian Kesembilan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Bagian Kesepuluh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**BAB III
KETENTUAN LAIN**

Pasal 13


Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ASEP NANA MULYANA

PIHAK PERTAMA



YUSUF DIDI SETIARTO

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

